

ASAS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG MIGAS DAN KETENAGALISTRIKAN*

Ida Bagus Radendra Suastama**

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Handayani, Denpasar
Jalan Tukad Banyusari Nomor 17B, Panjer, Denpasar, Bali 80225

Abstract

This research conclude that economic law principle on Article 33 Constitution (UUD NRI Tahun 1945) is referred by Constitutional Court Decision No. 001/PUU-I/2003 (judicial review of Act No. 20 of 2002 on Electricity) and Constitutional Court Decision No. 002/PUU-I/2003 (judicial review of Act No. 22 of 2001 on Natural Oil and Gas). Economic law principle based on Article 33 Constitution does not release all economic activities to the market mechanism or individuals or private parties. The fields that relevant with public interest and public welfare are the naturally controlled by the state and used for maximum prosperity of the people.

Keywords: *economic legal principle, constitutional court decisions.*

Intisari

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa asas hukum ekonomi yang mendasari Putusan MK dengan No. Perkara 001/PUU-I/2003 terkait UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Putusan MK dengan No. Perkara 002/PUU-I/2003 terkait UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah asas hukum ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Asas hukum ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah UUD 1945 tidak melepas semua bidang perekonomian pada mekanisme pasar, perorangan, atau swasta. Bidang yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat merupakan monopoli alamiah negara karena bersifat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Kata Kunci: asas hukum ekonomi, putusan Mahkamah Konstitusi.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	333
B. Metode Penelitian	333
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	333
1. Putusan MK tentang UU Ketenagalistrikan	333
2. Putusan MK tentang UU Minyak dan Gas Bumi	335
3. Pandangan Para Hakim Konstitusi Terkait UU Ketenagalistrikan	336
4. Pandangan Para Hakim Konstitusi Terkait UU Migas	338
D. Kesimpulan	343

* Hasil Penelitian Disertasi Program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana Tahun 2010.

** Alamat korespondensi: ibradendra@yahoo.com

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sebagian ataupun keseluruhan sebuah undang-undang telah menarik perhatian masyarakat. Muncul pertanyaan, dukungan, bahkan kecaman dari berbagai pihak berkaitan dikeluarkannya putusan-putusan MK tersebut. Tulisan ini merupakan bagian dari laporan hasil penelitian tentang asas-asas hukum yang mendasari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan dalam konteks tulisan ini khususnya berkaitan dengan Putusan MK tentang pengujian Undang-Undang (UU) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan UU Ketenagalistrikan.

Menurut pengamatan sebagian pihak, putusan-putusan MK yang berkaitan dengan Putusan MK tentang UU Migas dan UU Ketenagalistrikan tersebut sesungguhnya merupakan penegasan sebuah asas hukum ekonomi yang sangat khas dan sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya konsep yang dimuat dalam Pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan apakah asas hukum yang mendasari Putusan-putusan MK terkait UU tentang Ketenagalistrikan dan UU tentang Migas dan bagaimana pandangan asas hukum ekonomi terhadap Putusan-putusan MK tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yang bersifat kualitatif, yaitu metode yang lazim dikenal sebagai metode penelitian hukum normatif, secara lebih spesifik penelitian terhadap asas hukum. Sebagaimana lazimnya riset kualitatif, realitas dilihat sebagai realitas simbolik (bukan hanya empirik) berdasarkan asumsi bahwa dunia manusia adalah dunia simbol, di mana fenomena

sosial dipahami dengan cara memahami dunia makna dalam diri pelakunya. Sumber data penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Data dari sumber primer diperoleh melalui metode wawancara dengan para Hakim Konstitusi selaku para informan, dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2008. Data dari sumber sekunder terdiri dari bahan hukum primer (Undang-undang dan Putusan MK) maupun bahan hukum sekunder (buku, disertasi, dan artikel, dan bahan tertulis lainnya) yang relevan dengan pokok bahasan, yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Putusan MK tentang UU Ketenagalistrikan

Bertindak selaku Pemohon dalam perkara ini (Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 tentang pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan) adalah APhi (Asosiasi Penasihat Hukum dan hak Asasi Manusia Indonesia), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), dan Yayasan 324. Pemohon antara lain menyampaikan bahwa UU Ketenagalistrikan Tahun 2002 tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena mendorong privatisasi perusahaan tenaga listrik sebagai cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai oleh negara, akan merugikan hak-hak konstitusional warga negara, dan bahwa kebijakan *unbundling* merupakan upaya privatisasi perusahaan tenaga listrik dan menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar yang berarti tidak lagi memberi proteksi kepada mayoritas rakyat yang belum mampu menikmati listrik.¹

Dalam Putusan MK atas Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tentang pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tersebut, salah satu dari sedikit putusan MK yang membatalkan

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 15 Desember 2004.

kan keseluruhan Pasal dalam sebuah Undang-undang, dalam hal ini UU Ketenagalistrikan, MK antara lain menyatakan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.²

Salah satu konsekuensi pembatalan UU Ketenagalistrikan secara keseluruhan tersebut, adalah berlakunya kembali UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, yakni UU yang terdahulu. Dengan demikian tidak terjadi kekosongan hukum. Adapun dasar pertimbangan dari putusan MK tersebut antara lain bahwa sehubungan Pasal 33 UUD 1945, MK berpendapat tenaga listrik adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga sesuai Pasal 33 ayat (2), cabang produksi tenaga listrik tersebut harus dikuasai oleh negara. Oleh karena cabang produksi tenaga listrik tersebut harus dikuasai oleh negara, maka yang harus dipertimbangkan oleh MK adalah dua isu, yakni pertama, bahwa usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif (dengan memperlakukan semua pelaku usaha secara sama), dan kedua, yang dilaksanakan oleh badan usaha yang terpisah (*unbundled*), adalah bertentangan dengan UUD 1945.³

Posisi negara harus tetap dipertahankan sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dalam badan usaha ketenagalistrikan tersebut, yang menggambarkan penguasaan negara yang meliputi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Disampaikan pula dalam putusan MK tersebut bahwa tenaga listrik belum dapat diartikan, disamakan, dan diberlakukan

sebagai komoditi ekonomi, tetapi harus diartikan sebagai prasarana yang perlu disubsidi, sehingga pengertian kompetisi dan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha sebagaimana dimaksud konsideran huruf b dan c maupun Pasal 16, 17 ayat (1), dan 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2002 tidak dapat diterima, karena jika dengan pengertian dikuasai negara seperti itu maka akan menimbulkan kerancuan berpikir, karena makna penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan akan dikurangi (jika dalam penyediaan tenaga listrik diperlakukan secara sama dalam sistem persaingan dengan badan usaha swasta, termasuk asing).

Ketentuan Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur soal *unbundling* dengan pelaku usaha yang membedakan makin membuat BUMN terpuruk yang bermuara pada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, sehingga akan merugikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, Meksiko, penerapan sistem *unbundling* justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien, dan malah menjadi beban berat bagi negara. Antara lain atas dasar pertimbangan itulah MK berpendapat bahwa hal tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.⁴

Mahkamah Konstitusi (MK) juga mempertimbangkan pandangan dari seorang pemikir ekonomi yang juga merupakan Wakil Presiden pertama bangsa Indonesia, Mohammad Hatta, bahwa makna dikuasai negara adalah bahwa terhadap cabang produksi yang telah dimiliki Negara. Selanjutnya negara harus terus memperkuat posisi perusahaan negara tersebut agar kemudian secara bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan

² *Ibid.*

³ Ida Bagus Radendra Suastama, 2010, *Ideologi di Balik Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang Kontroversial: Perspektif Kajian Budaya*, Disertasi, Program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana, hlm. 180.

⁴ Ida Bagus Radendra Suastama, 2011, *Ideologi di Balik Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang Kontroversial*, ESBE Buku, Denpasar.

kedudukan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing. Badan Usaha Milik Negara dengan demikian justru harus diperkuat, dan bukan dikurangi perannya dalam menyediakan kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak.

Dari bunyi putusan MK tersebut, tampak bahwa gagasan utama yang dijadikan dasar pertimbangan MK mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan ketentuan Undang-undang yang dimohonkan adalah ketentuan UUD 1945, dan jika dipahami secara lebih mendalam lagi adalah gagasan atau pandangan bahwa tenaga listrik adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga sesuai dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 maka cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh negara, dan makna penguasaan negara adalah mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan oleh negara.

2. Putusan MK tentang UU Minyak dan Gas Bumi

Putusan MK tentang UU Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah Putusan MK atas Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas. Pemohon dalam perkara ini adalah APHI (Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), Yayasan 324, SNB (Solidaritas Nusa Bangsa), SP KEP – FSPSI PERTAMINA, dan Dr. Ir. R. Panji Hadinoto, PE, M.H. (Wakil Rektor Universitas Kejuangan '45 Jakarta).⁵

Pemohon menyampaikan antara lain bahwa sejak awal keberadaannya hingga adanya pembahasan RUU Minyak dan Gas Bumi di DPR, telah mendapatkan tantangan dari masyarakat karena dianggap tidak hanya bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 melainkan juga dapat

merugikan perekonomian Indonesia. Pemohon kemudian mengutip beberapa pendapat seperti Dr. Sri Mulyani, pengamat ekonomi dari UI dalam Kompas Cyber Media tanggal 20 Maret 1999 mengatakan bahwa “RUU Migas Belum Jamin Kesejahteraan Konsumen”, kemudian Dr. Rizal Ramli dari ECONIT dalam Kompas Cyber Media tanggal 28 Maret 1999 mengatakan bahwa “RUU Migas Tak Lindungi Pelaku Ekonomi Nasional”, kemudian Dr. Arif Arryman dari ECONIT dalam Media Transparansi tanggal 7 April 1999 menyatakan bahwa “RUU Migas Memiliki Agenda Tersembunyi dan Konflik Kepentingan”.⁶

Pemohon menyampaikan pula penilaiannya antara lain bahwa tampaknya filosofi diadakannya UU Migas itu adalah untuk meliberalisasi sektor minyak dan gas bumi di Indonesia yang oleh karena itu adalah bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Atas dasar tersebut Pemohon memohon agar semua Pasal, bukan hanya sebagian Pasal UU Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.⁷ Pemohon menambahkan bahwa minyak dan gas bumi merupakan hal sangat strategis, nilainya sangat tinggi dan dapat dipakai memenuhi kebutuhan energi guna kesejahteraan kehidupan umat manusia, karena itu harus dikuasai negara.⁸

Putusan MK yang berisi pembatalan atas beberapa ketentuan dalam UU Migas ini antara lain menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”, Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi, ayat (2) “Harga Bahan Bakar Minyak dan gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat” dan wajar”, dan Ayat (3) “Pelaksanaan kebijakan harga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mengurangi tanggungjawab sosial Pemerintah terhadap golongan tertentu” dari UU Nomor 22 Tahun 2001

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Desember 2004.

⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

tentang Migas bertentangan dengan UUD 1945, dan menyatakan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”, Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹

Adapun dasar pertimbangan putusan MK tersebut antara lain dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Migas, misalnya, yang menyatakan bahwa Badan Usaha Tetap wajib menyerahkan “paling banyak” 25% bagiannya dari hasil produksi migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, MK memutuskan membatalkan kata-kata *paling banyak* tersebut, karena dengan penggunaan kata *paling banyak* itu, akan menjadi dasar hukum bagi pengusaha untuk hanya menyerahkan misalnya 0,1 % saja untuk kebutuhan dalam negeri, padahal prinsipnya adalah harus sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁰

Dinyatakan pula dalam pertimbangan putusan MK bahwa pengaturan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Migas yang menyerahkan harga migas kepada mekanisme persaingan usaha di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau yang dapat memicu disintegrasi bangsa juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di mana pemerintah ikut mengatur harga minyak sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO, dengan demikian kewenangan pemerintah dalam penentuan kebijakan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah, menurut MK seharusnya harga minyak migas ditetapkan pemerintah dengan

memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.¹¹

Dari bunyi putusan MK tersebut di atas tampak bahwa gagasan utama yang dijadikan dasar pertimbangan MK untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan karenanya membatalkan ketentuan Undang-undang yang dimohonkan adalah, pertama, ketentuan UUD 1945, dan jika dipahami lebih secara mendalam adalah gagasan bahwa “prinsip utama Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat”, selain itu gagasan utama yang dapat ditangkap adalah bahwa “menyerahkan harga migas kepada mekanisme persaingan usaha (mekanisme pasar) adalah bertentangan dengan prinsip bahwa adalah kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan harga untuk cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak”.¹²

3. Pandangan Para Hakim Konstitusi Terkait UU Ketenagalistrikan

Wawancara dilaksanakan dengan para Hakim Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2008 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, untuk kepentingan penelitian disertasi mengenai ideologi di balik putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Semua Hakim Konstitusi yang penulis wawancarai adalah para hakim konstitusi yang memang telah menangani perkara tersebut dan secara bersama-sama mengeluarkan dua putusan tersebut. Dengan demikian sangatlah relevan memahami dasar-dasar pemikiran beliau-beliau, para Hakim Konstitusi tersebut dalam menangani dan mengeluarkan putusan tersebut.

Terhadap pertanyaan tentang pembatalan UU Ketenagalistrikan, khususnya terhadap pertanyaan apakah pembatalan Undang-undang tersebut adalah karena adanya sifat kapitalistik

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

dalam Undang-undang tersebut, Hakim Natabaya membenarkan bahwa memang betul demikian. Dijelaskan bahwa pengujian Pasal tersebut memang didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 dimana menyangkut dua persoalan, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Berdasarkan hal itu maka ditentukan oleh para Hakim MK bahwa listrik itu penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan karena itu harus dikuasai negara.¹³

Hakim Natabaya juga menjelaskan mengapa Undang-undang tersebut dibatalkan keseluruhannya yaitu seluruh pasal Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku (bukan hanya pasal tertentu sebagaimana sebelumnya). Karena pada waktu itu, katanya, pasal yang dimintakan atau dimohonkan oleh pemohon adalah pasal yang menyangkut seluruh pasal yang lain dari Undang-undang itu, yang tanpa pasal itu yang lain juga tidak jalan, jadi pasal itu seperti jiwa atau jantung dari Undang-undang tersebut, kata Hakim Natabaya. Sehingga dengan dibatalkan pasal itu, dibatalkan pula keseluruhan Undang-undang, dan Undang-undang lama dinyatakan tetap berlaku.

Ditambahkan oleh Hakim Natabaya, bahwa jiwa UUD 1945 sebelum amandemen memang anti kapitalisme, tetapi setelah amandemen sekarang ayatnya bertambah, ada ayat baru dalam Pasal 33. Ayat baru itu menambahkan unsur demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan seterusnya. Ketika ditanya apakah setelah amandemen berarti berkurang sifat anti kapitalisme dari UUD, Natabaya menjawab tentang hal itu ia belum tahu, tetapi kita harus menyeimbangkan kemajuan dalam pembangunan kita, artinya tidak menutup mata bekerjasama dengan pihak luar sepanjang untuk kemajuan kesatuan ekonomi nasional.

Hakim Palguna menerangkan bahwa pembatalan UU Ketenagalistrikan itu memang karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Prinsip *unbundling* nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, karena dalam prinsip itu tidak ada lagi peran negara. Pertanyaan utamanya saat itu adalah jika prinsipnya *unbundling*, lalu di mana peran negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Sehubungan hal itu, Hakim Palguna menegaskan bahwa UU tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Jika Pasal 33 UUD 1945 tidak begitu bunyinya, maka putusan MK juga akan berbeda. Pembatalan terhadap seluruh pasal UU Nomor 20 Tahun 2002 tersebut adalah karena seluruh pasal tersebut dijiwai oleh prinsip *unbundling* tersebut.¹⁴

Menjawab pertanyaan mengenai putusan MK tentang pembatalan beberapa ketentuan dalam UU Migas dan bahkan pembatalan keseluruhan pasal dari UU Ketenagalistrikan, yaitu apakah berhubungan dengan suatu sikap anti terhadap kapitalisme/liberalisme, Hakim Laica Marzuki menjawab bahwa yang dijadikan acuan adalah Pasal 33 UUD 1945, tidak dilihat dalam dikotomi antara satu paham/sistem dengan lainnya, apakah liberalisme, sosialisme, pancasila dan sebagainya.

Hakim Laica Marzuki mengingatkan bahwa MK adalah pengawal konstitusi, maka apapun kata konstitusi maka itu harus ditegakkan, katanya. Mengenai sistem ekonomi yang terbaik untuk Indonesia, menurut Hakim Laica Marzuki adalah sistem perekonomian menurut UUD 1945. Hakim Laica Marzuki menyampaikan bahwa bukan berarti dirinya secara *a priori* mengatakan bahwa sistem Ekonomi Pancasila adalah yang terbaik atau yang tercocok untuk Indonesia, namun itulah sistem ekonomi menurut Konstitusi Republik Indonesia. Ditambahkannya pula agar jangan melupakan bahwa dalam tata urutan peraturan

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak H.A.S. Natabaya selaku Hakim Konstitusi, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 8 Juli 2008.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak I Dewa Gede Palguna selaku Hakim Konstitusi, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 8 Juli 2008.

perundang-undangan di Indonesia, konstitusi adalah hukum dasar.¹⁵

Mengenai putusan MK yang membatalkan beberapa pasal dalam UU Migas dan seluruh pasal dalam UU Ketenagalistrikan, apakah ada hubungannya dengan suatu pandangan yang bersikap anti liberalisme kapitalisme, Hakim Harjono mengatakan bahwa hal pertama yang perlu diupayakan adalah bagaimana terselenggaranya atau terjadinya suatu kondisi yang disebut demokrasi ekonomi, mengenai perkembangan selanjutnya misalnya dalam suasana persaingan yang merupakan konsekuensi dari demokrasi ekonomi tersebut kemudian terjadi kondisi yang liberal (pasar), memang mungkin saja terjadi. Harjono menyatakan, yang jelas konstitusi UUD 1945 menyatakan bahwa demokrasi ekonomi merupakan hal yang harus diwujudkan. Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi acuan bidang ekonomi di Indonesia.¹⁶

4. Pandangan Para Hakim Konstitusi Terkait UU Migas

Terhadap pertanyaan tentang pembatalan ketentuan dalam UU Migas, Hakim Natabaya menjawab bahwa memang ada kesamaan antara dasar pertimbangan pembatalan UU Ketenagalistrikan dengan UU Migas, yaitu sama-sama mendasarkan diri pada Pasal 33 UUD 1945. Sedikit perbedaan antara keduanya adalah bahwa UU Migas itu keterkaitannya dengan Pasal 33 ayat 3 UUD (tentang objeknya yaitu bumi, air, dan sebagainya), sedangkan UU Ketenagalistrikan itu keterkaitannya adalah dengan ayat 2 dari Pasal 33 UUD 1945, yaitu mengenai konsep "dikuasai oleh negara".¹⁷

Terhadap pertanyaan tentang sistem ekonomi terbaik untuk Indonesia, Hakim Natabaya menjawab bahwa dalam Pasal 33 UUD sudah ada

sistem ekonomi kita, yang penting tidak boleh ekonomi tertutup (*closed economy*), kemudian ekonomi kita harus terencana. Anti kapitalisme bukan berarti anti kapital. Orang luar boleh *invest*, jadi sistem ekonomi Pasal 33 itu bukan anti kapitalisme, yang penting diwaspadai justru sifat liberalnya. Natabaya mencontohkan negara Perancis yang menganut juga konsep ekonomi dikuasai oleh negara.

Terhadap pertanyaan mengenai pembatalan atas seluruh pasal UU Ketenagalistrikan secara total dan juga pembatalan ketentuan tertentu dalam UU Migas, yang oleh penulis secara agak spesifik ditanyakan lebih mendalam, yakni apakah pembatalan terkait dua Undang-undang tersebut ada hubungannya dengan sikap anti kapitalistik dari konstitusi kita UUD 1945, Hakim Palguna menjelaskan bahwa UUD 1945 memang sangat ideologis, yakni menentang *free fight liberalism*. Ada suatu *natural monopoly* dari negara yang apabila hal itu dilepaskan maka kesejahteraan rakyat justru akan makin jauh.¹⁸

Mengenai sistem ekonomi yang terbaik bagi Indonesia, pendapat Hakim Palguna adalah bahwa sistem yang menurutnya baik, entah apa namanya itu dalam ilmu ekonomi, mungkin bisa disebut sebagai sistem yang bernama Sistem Ekonomi Pasar Terkelola, yaitu memang terdapat hal-hal yang merupakan *natural monopoly* negara, yang tidak boleh diserahkan pada pasar. Pasar bukanlah suatu mekanisme yang sempurna, kata Hakim Palguna. Dalam pasar terdapat distorsi pasar, karena itu jangan melepaskan atau menyerahkan ekonomi sepenuhnya pada mekanisme pasar. Dengan demikian negara memang harus ikut campur dalam perekonomian. Bukan mengikuti prinsip bahwa makin sedikit negara campur tangan adalah makin baik. Bahkan dalam tipologi negara kesejahteraan Anderson yang liberal pun,

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Laica Marzuki selaku Hakim Konstitusi, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 8 Juli 2008.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Harjono selaku Hakim Konstitusi, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 8 Juli 2008.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak H.A.S. Natabaya, *Loc.cit.*

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak I Dewa Gede Palguna, *Loc.cit.*

listrik tidak dilepaskan dari campur tangan atau penguasaan oleh negara. Dulu pernah diliberalisasi tetapi akibatnya buruk, sehingga kembali dipegang negara.¹⁹

Ketika ditanyakan apakah dengan demikian berarti pendapat Fukuyama yang menyatakan bahwa neoliberalisme kapitalisme telah menjadi pemenang ideologi global adalah tidak benar, Hakim Palguna menjawab bahwa kebudayaan itu sesuatu yang bersifat dinamis, kalau ada gerak sentrifugal maka akan ada pula gerak sentripetal, itulah sebabnya ada pula seperti halnya *battle of settle*, yakni antara kelompok yang pro dan kontra dengan konsep dan implementasi perdagangan bebas, atau dikenal pula dengan istilah “*free trade*” versus “*fair trade*”. Dengan demikian budaya itu selalu muncul dari *challenge and response*. Ketika ada tarikan globalisasi, ada pula tarikan ke arah gerakan bersifat/berorientasi nasional, demikian seterusnya, sehingga tidak mungkin ada budaya global begitu saja yang bersifat monolitik, tegasnya.

Terhadap pertanyaan apakah pembatalan ketentuan tertentu dalam UU Ketenagalistrikan dan UU Migas ada kaitannya dengan suatu sikap yang anti terhadap kapitalisme, Hakim Mukthie Fadjar menjawab bahwa hal pertama yang menjadi pegangannya dan juga hakim MK yang lain adalah bagaimana menafsirkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, itu adalah ideologi ekonomi kita, yang kemudian oleh setiap rezim ditafsirkan dan dimaknai secara berbeda satu sama lain. Contohnya Presiden Soekarno memahaminya sebagai sistem Ekonomi Terpimpin, dan Presiden Soeharto selama masa Orde Baru mengkondisikan sistem ekonomi yang lebih condong ke arah liberal-kapitalistik (rezim devisa bebas, pasar bebas). Lalu hal kedua, mengenai tafsir terhadap “hak menguasai negara” tersebut yang sejalan pula dengan kewenangan MK sebagai penafsir konstitusi, dan akhirnya pemaknaan terhadap pengertian “hajat hidup orang

banyak” dan pengertian “penting bagi negara”.²⁰

Menurut Hakim Mukthie Fadjar, sesuatu yang bersifat penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya pabrik senjata, atau sebaliknya, sesuatu tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Tafsirnya bersifat dinamis. Oleh karena itu pengertiannya bahwa negara itu tidak memiliki tetapi mengatur, mengelola, atau mengawasi. Hal lainnya misalnya menyinggung UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang pengaturan lebih lanjutnya diserahkan pada Peraturan Presiden (Perpres), yang kemudian menafsirkannya terlalu liberal. Hakim Mukthie Fadjar menyayangkan bentuknya bukan sebagai Undang-undang sehingga tidak menjadi wewenang MK untuk mengujinya.

Mengenai semangat anti kapitalisme dalam konstitusi yang kemudian oleh MK diterjemahkan dalam bentuk putusan MK, Hakim Mukthie Fadjar menjelaskan bahwa sehubungan dengan adanya dikotomi antara Ekonomi Pasar versus Ekonomi Negara tersebut. Pada saat ini mulai terjadi beberapa kompromi-kompromi misalnya ada yang disebut Sistem Ekonomi Pasar Terkendali, yang artinya kita tidak ikut melibatkan diri dalam perdebatan antara apakah MK anti kapitalisme atau anti ekonomi Negara. Intinya adalah kita tetap berpegang pada Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan ideologi ekonomi kita, yang maknanya yakni sistem ekonomi yang tetap memperhatikan kepentingan nasional tetapi juga tetap terbuka terhadap berbagai peluang perkembangan dunia. Khusus untuk UU Ketenagalistrikan, dijelaskan bahwa Undang-undang tersebut batal karena ketentuan yang dibatalkan adalah “jantung” dari Undang-undang tersebut, yang menghidupi seluruh pasal Undang-undang tersebut, sehingga jika pasal lainnya tidak dibatalkan hanya akan menjadi sebuah Undang-undang yang lumpuh, karena itulah seluruh Pasal

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Mukthie Fadjar selaku Hakim Konstitusi, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 8 Juli 2008.

dibatalkan.²¹

Mengenai apakah Pasal 33 UUD 1945 itu sudah kuno (*obsolete*) dan apakah neoliberalisme berupa persaingan pasar sempurna betul-betul efisien dan *reliable* untuk pembangunan ekonomi kita, Hakim Maruarar Siahaan menyampaikan bahwa Stiglitz justru mengingatkan kita untuk bersikap berhati-hati terhadap *Washington Consensus* yang adalah pasar tak sempurna. Seperti di dalam UU Ketenagalistrikan ada konsep jalan tengah, tidak anti modal asing. Jadi menurut Hakim Maruarar Siahaan sebenarnya Pasal 33 UUD 1945 itu adalah sebuah ketentuan yang sangat visioner, bahwa negara masih perlu intervensi, penguasaan negara tetap mutlak.²²

Berkaitan dengan Putusan MK dalam Perkara nomor 001/PUU-I/2003 (terkait UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan) tersebut, sangatlah menarik untuk menyimak pula pandangan pihak pemerintah sebagai salah satu pihak yang didengar pendapatnya dalam persidangan MK. Pemerintah dalam keterangannya di persidangan MK antara lain mengatakan bahwa faktor pendorong, ruang lingkup, filosofi, dan konsepsi UU Nomor 20 Tahun 2002 secara singkatnya ialah **pertama**, keterbatasan dana pemerintah dalam pembangunan sektor tenaga listrik. **Kedua**, untuk menyediakan listrik secara lebih transparan, efisien, dan berkeadilan dengan melibatkan partisipasi swasta dilakukan melalui mekanisme kompetisi sehingga memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha. **Ketiga**, perlunya antisipasi perubahan pada tataran regional, nasional, maupun global serta memperhatikan pembaruan atau pembangunan hukum di sektor terkait.²³

Lebih lanjut Pemerintah menyampaikan bahwa penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan diwujudkan dengan adanya kewenangan

negara *cq.* pemerintah dalam penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan usaha. Dalam pandangan Pemerintah, struktur industri tenaga listrik dapat dibentuk secara terintegrasi vertikal maupun dipisah atas fungsi-fungsinya, dan di daerah yang memungkinkan kompetisi, usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan retail merupakan usaha yang terpisah, kemudian, penentuan harga diarahkan menggunakan pendekatan *cost based* dan untuk daerah yang kompetitif ditetapkan melalui mekanisme pasar.²⁴

Pemerintah mengartikan sistem ketatanegaraan yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah fungsi Pemerintah sebagai regulator dan operator, dan menurut Pemerintah pada saatnya Pemerintah harus lebih memfokuskan fungsinya sebagai regulator dan secara bertahap melepaskan fungsinya sebagai operator dalam arti pelaksana langsung kegiatan, sesuai prinsip bahwa *government function is to govern*. Pemerintah mengungkapkan pandangannya tentang kalimat “dikuasai oleh negara” mengandung pengertian: (1) pemilikan, (2) pengaturan, pembinaan, pengawasan (3) penyelenggaraan kegiatan dilakukan sendiri oleh Pemerintah. Menurut Pemerintah, filosofi penguasaan negara adalah ketahanan nasional bidang energi.²⁵

Sementara itu DPR dalam keterangannya di hadapan persidangan MK antara lain mengatakan bahwa negara harus tetap menguasai usaha ketenagalistrikan sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, bahwa menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah berarti memiliki bahkan memonopoli, melainkan kewenangan mengusahakan baik secara langsung maupun tak langsung melalui pengaturan kegiatan usaha. DPR juga menyatakan bahwa negara tidak selalu

²¹ *Ibid.*

²² Hasil wawancara dengan Bapak Maruarar Siahaan selaku Hakim Konstitusi, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 8 Juli 2008.

²³ Ida Bagus Radendra Suastama, *Op.cit.*, hlm. 204.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, *Op.cit.*, hlm. 338.

²⁵ *Ibid.*

mampu mengusahakan sendiri cabang produksi tersebut bahkan justru bisa menimbulkan kerugian masyarakat karena tidak efisien, tidak transparan, dan tidak profesional, dan karena keterbatasannya itulah negara perlu dibantu dengan memberi kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam cabang yang penting bagi masyarakat melalui program swastanisasi.²⁶

Sementara itu berkaitan dengan Putusan MK dalam Perkara nomor 002/PUU-I/2003, Pemerintah dalam keterangannya pada persidangan MK menyampaikan antara lain bahwa pelaksanaan konsep ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 dalam kenyataannya selama ini masih memiliki kelemahan antara lain regulasinya. Sehubungan hal tersebut Pemerintah menyampaikan mengenai ruang lingkup, maksud, dan tujuan dari UU Nomor 22 Tahun 2001, yakni sesuai semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, kuasa pertambangan tetap dipegang Pemerintah agar dapat mengatur, memelihara, dan menggunakan kekayaan nasional tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah juga menyatakan salah satu maksud dan tujuan dari UU Nomor 22 Tahun 2001 tersebut adalah menghilangkan usaha monopolistik di bidang migas baik di sektor hulu maupun di sektor hilir.²⁷

DPR dalam keterangannya mengatakan antara lain, filosofi suatu undang-undang dapat dilihat dalam bagian menimbang dan batang tubuh undang-undang bersangkutan. Menurut DPR, asas UU Nomor 22 Tahun 2001 antara lain ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, kemakmuran, keamanan, keselamatan, kepastian, dan berwawasan lingkungan. DPR menyampaikan bahwa penyerahan harga bahan bakar minyak dan gas bumi pada mekanisme pasar akan menguntungkan negara, karena negara tidak lagi menanggung beban dalam bentuk subsidi harga yang nyata-nyata lebih menguntungkan pengguna

minyak dan gas secara langsung melalui subsidi harga. Menurut DPR, secara sosiologis kebijakan subsidi harga justru tidak akan dapat dinikmati masyarakat yang memerlukan subsidi langsung. Namun negara tidak menghilangkan tanggungjawab sosialnya pada golongan masyarakat tertentu yakni pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil.²⁸

Kendati pandangan pihak pemerintah dan DPR mengenai UU Ketenagalistrikan dan UU Migas adalah sebagaimana tersebut di atas, MK tetap berpendapat bahwa tenaga listrik adalah cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga sesuai Pasal 33 ayat (2) cabang produksi tenaga listrik haruslah dikuasai oleh negara. Oleh karena jelas harus dikuasai oleh negara, maka kegiatan usaha ketenagalistrikan dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama, dan, oleh badan usaha terpisah (*unbundled*) adalah bertentangan dengan UUD 1945.²⁹

Posisi negara harus tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha bersangkutan yang menggambarkan penguasaan negara mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, pengawasan. Disampaikan pula, tenaga listrik belum dapat disamakan sebagai komoditi ekonomi, tetapi harus diartikan sebagai prasarana yang perlu disubsidi, sehingga pengertian kompetisi dan perlakuan sama kepada semua pelaku usaha sebagaimana dimaksud konsideran huruf b dan c, Pasal 16, 17 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2002 tidak dapat diterima, karena jika pengertian "dikuasai negara" seperti itu, akan menimbulkan kerancuan berpikir, karena makna penguasaan negara (yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, pengawasan) akan dikurangi jika penyediaan tenaga listrik diperlakukan secara sama dalam

²⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 214.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 220.

²⁹ Ida Bagus Radendra Suastama, *Op.cit.*, hlm. 63.

sistem persaingan dengan badan usaha swasta, termasuk asing.

Ketentuan Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang *unbundling* dengan pelaku usaha yang berbeda akan makin membuat BUMN terpuruk yang bermuara tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang komersial maupun non-komersial, yang dengan demikian akan merugikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pengalaman penerapan sistem *unbundling* di Eropa, Amerika Latin, Korea, Meksiko, justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien, dan malah menjadi beban berat bagi negara.

Dengan demikian pemikiran pokoknya adalah bahwa tenaga listrik itu merupakan suatu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 maka cabang produksi tenaga listrik tersebut harus dikuasai oleh negara, dan bahwa makna penguasaan negara tersebut adalah mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan oleh negara.

Sementara itu terkait dengan Putusan MK dalam pengujian UU Migas, juga sangat menarik untuk menyimak sebagian pandangan dari pihak pemerintah dan DPR dalam persidangan di MK pada saat didengar keterangannya. Pemerintah dalam keterangannya menyampaikan antara lain bahwa pelaksanaan konsep ekonomi Pasal 33 UUD 1945 dalam kenyataannya selama ini masih memiliki kelemahan antara lain regulasinya. Sehubungan hal tersebut Pemerintah menyampaikan tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan UU Nomor 22 Tahun 2001, yakni sesuai semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, kuasa pertambangan tetap dipegang Pemerintah agar Pemerintah dapat mengatur, memelihara, dan menggunakan kekayaan nasional tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah juga menyatakan, salah satu tujuan UU Nomor 22

Tahun 2001 tersebut adalah menghilangkan usaha monopolistik di bidang migas.

Pihak DPR dalam keterangannya antara lain mengatakan, filosofi suatu undang-undang dapat dilihat dalam bagian menimbang dan batang tubuh undang-undang bersangkutan. Menurutnya asas UU Nomor 22 Tahun 2001 antara lain ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, kemakmuran, keamanan, keselamatan, kepastian, dan berwawasan lingkungan.³⁰ Pihak DPR tersebut menyatakan penyerahan harga bahan bakar minyak dan gas bumi pada mekanisme pasar akan menguntungkan negara karena negara tidak lagi menanggung beban berupa subsidi harga. Menurut pihak DPR, secara sosiologis kebijakan subsidi harga justru tidak dapat dinikmati oleh masyarakat yang memerlukan.

Meski pihak pemerintah dan DPR berpandangan seperti itu, namun MK berpandangan bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Migas yang menyatakan Badan Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% dari produksi minyak/gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, harus dibatalkan, karena dengan kata "paling banyak" maka pengusaha mungkin hanya menyerahkan misalnya 0,1 % saja untuk kebutuhan dalam negeri, padahal prinsip Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹ Juga Pasal 28 ayat (2) UU Migas yang menyerahkan harga Migas kepada mekanisme persaingan usaha menurut MK adalah bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan pemerintah dalam penentuan kebijakan harga harus menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.³²

Dari bunyi putusan MK tersebut tampak bahwa gagasan utama yang menjadi dasar pertimbangan MK mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan beberapa ketentuan Undang-undang Migas adalah gagasan bahwa prinsip utama Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, *Op.cit.*, hlm. 219.

³¹ *Ibid.*, hlm. 124.

³² Ida Bagus Radendra Suastama, *Op.cit.*, hlm. 65.

adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan bahwa penyerahan harga migas kepada mekanisme persaingan usaha (mekanisme pasar) bertentangan dengan prinsip bahwa merupakan kewenangan dari pemerintah untuk menentukan kebijakan harga untuk cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.³³

Asas yang dikandung dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut menunjukkan suatu gagasan, pandangan, atau pemikiran, yang tampaknya pantas disebut sebagai ideologi ekonomi Indonesia, bahwa UUD 1945 tidak sependapat dengan praktik ekonomi yang sebebaskan-bebasnya di mana semua pihak bersaing dalam suasana pertarungan bebas tanpa batas. Namun di sisi lain, juga bukan berarti UUD 1945 menghendaki perekonomian yang sepenuhnya dikendalikan negara. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bidang produksi tertentu yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak memang harus dikuasai negara, dalam rangka pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, untuk beberapa cabang produksi tersebut, bukan menjadi objek suatu usaha yang hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi dikelola oleh negara agar masyarakat terjamin untuk dapat memperolehnya dalam harga yang wajar.

Asas yang membebaskan tugas dan kewenangan pada negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat tersebut, jika dilihat dalam sejarah ideologi global, mengingatkan kita pada sebuah pemikiran yang dikenal dengan istilah negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang muncul pada Abad XIX sebagai reaksi terhadap kelemahan paham liberalisme dan kapitalisme klasik sekaligus reaksi terhadap ajaran negara penjaga malam

(*nachtwachterstaat*) yang menyatakan *the best government is the least government*, bahkan di saat yang sama juga merupakan reaksi terhadap sosialisme yang menurut Friedrich A. Hayek telah berkembang menjadi *totalitarian collectivism* yang berarti juga mengancam kemerdekaan individu.³⁴

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, asas hukum ekonomi Indonesia yang sesuai UUD 1945 yang semestinya diterapkan dalam peraturan-perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perekonomian adalah asas perekonomian yang berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, yang antara lain berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. **Kedua**, bahwa terlepas dari berbagai penafsiran yang mungkin timbul atas ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut di atas, sesungguhnya inti atau jiwa dari pengaturan Pasal 33 UUD 1945 ialah tidak melepas semua bidang dan cabang perekonomian kepada mekanisme pasar atau perorangan atau swasta. Ada bidang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum, kepentingan publik, kepentingan masyarakat luas yang tidak semestinya dilepaskan begitu saja pada pihak swasta (yang tentu wajar bila mementingkan keuntungan). Hal tersebut menjadi hal terpenting yang ingin ditekankan oleh Pasal 33 UUD 1945. Negara tidaklah lepas tangan dalam bidang perekonomian. Beberapa bidang tertentu yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah monopoli alamiah negara karena berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, *Op.cit.*, hlm. 214.

³⁴ I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 185.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Suastama, Ida Bagus Radendra, 2011, *Ideologi di Balik Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang Kontroversial*, Penerbit ESBE Buku, Denpasar.

Palguna, I Dewa Gede, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Suastama, Ida Bagus Radendra, 2010, *Ideologi di Balik Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang Kontroversial: Perspektif Kajian Budaya*, Disertasi, Program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Desember 2004.